



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG
STANDAR EVALUASI KERJASAMA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.004
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 1 dari 7

**STANDAR
EVALUASI KERJASAMA
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Ketua Tim Penyusun		18 Juli 2018
2. Pemeriksaan	Devi Permatasari, M.Pd	GKM		18 Juli 2018
3. Pengendalian	Dr. Sri Rahayu, M.Pd	Ketua PPM		18 Juli 2018
4. Penetapan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Kaprodi		18 Juli 2018
5. Persetujuan	Dr. Triwahyudianto, S.Pd., M.Si.	Dekan		18 Juli 2018
6. Pengesahan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si	Rektor		18 Juli 2018





**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG
STANDAR EVALUASI KERJASAMA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.004
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 2 dari 7

1. VISI DAN MISI PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG

Visi Prodi Bimbingan dan Konseling

“Menjadi Program Studi Bimbingan dan Konseling yang unggul pada tahun 2025”

Misi Prodi Bimbingan dan Konseling

- a. Menyelenggarakan **pendidikan dan pembelajaran** dalam bidang Bimbingan dan Konseling dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran yang relevan
- b. Menyelenggarakan **penelitian** dalam bidang Bimbingan dan Konseling serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian guna meningkatkan pembelajaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- c. Menyelenggarakan **pengabdian** kepada masyarakat melalui layanan bimbingan dan konseling bagi *stakeholder* sesuai dengan etika profesional, yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- d. Menyelenggarakan **kerjasama** dengan berbagai pihak untuk meningkatkan
- e. Menyelenggarakan **tata kelola** yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Tujuan Prodi Bimbingan dan Konseling

- a. Menghasilkan guru Bimbingan dan Konseling yang mumpuni dan mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius sesuai dengan konsep dan teori dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS di bidang bimbingan dan konseling
- b. Menghasilkan karya akademik melalui penelitian dan pengembangan untuk memberikan fasilitas bagi penyelenggara layanan bimbingan dan konseling di tingkat pendidikan
- c. Meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di masyarakat berbasis penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas kompetensi dosen yang mendukung pembelajaran
- e. Meningkatkan kerjasama yang berkualitas dalam tridharma perguruan tinggi.
- f. Meningkatkan layanan akademik yang efektif dan efisien

2. RASIONAL

Penyelenggaraan kerjasama merupakan proses yang perlu dioptimalkan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan di bidang akademik dan non akademik Program studi Bimbingan dan Konseling yang dilaksanakan dengan melibatkan secara langsung pihak yang menjadi partner kerjasama meliputi lembaga pemerintah maupun non pemerintah baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Kegiatan kerjasama merupakan upaya untuk memperluas jejaring dan pemenuhan kebutuhan dari masing-masing pihak.

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

- a. Kepala Program Studi
- b. Sekretaris Program Studi
- c. GKM (Gugus Kendali Mutu)
- d. Dosen
- e. Kepala Laboratorium
- f. Tenaga Kependidikan



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG
STANDAR EVALUASI KERJASAMA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.004
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 3 dari 7

g. Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Kegiatan kerjasama adalah suatu kegiatan bersama antara Universitas Kanjuruhan Malang termasuk fakultas, pascasarjana, Prodi, dan unit dilingkungan Universitas Kanjuruhan Malang dengan pihak luar baik instansi pemerintah, swasta, dunia usaha, dunia industri, badan usaha milik negara (BUMN), perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di dalam maupun luar negeri, yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama.
- b. Unit kerjasama adalah unit pendukung yang bertugas untuk menciptakan dan memperluas jangkauan promosi, membangun citra positif institusi melalui komunikasi yang efektif, dan meningkatkan serta menjalin kerjasama dengan lembaga yang relevan baik dalam negeri maupun luar negeri, yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor IV.
- c. Humas adalah unit yang memiliki peran dalam membangun dan membina hubungan antara Universitas Kanjuruhan Malang dengan publiknya.
- d. LP3L adalah lembaga pelaksana akademik dalam bidang pengembangan pendidikan dan pembelajaran serta praktik pengalaman lapangan yang berfungsi mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mendiseminasikan program pengembangan pembelajaran.
- e. LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Kanjuruhan Malang di bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- f. PPK adalah unit yang berfungsi mewadahi pengembangan kualitas SDM alumni Universitas Kanjuruhan Malang untuk menjadi tenaga kerja yang kompeten dan siap pakai.
- g. Standar pengelolaan kerjasama adalah kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama di bidang tridharma Perguruan Tinggi.
- h. Naskah kerjasama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan, yang terdiri atas nota kesepahaman atau nama lain yang sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perjanjian kerjasama atau nama lain yang sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- i. Sistem informasi kerjasama merupakan sistem informasi yang memuat seluruh dokumen kerjasama.
- j. Pedoman pengelolaan kerjasama adalah acuan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kerjasama dan pendayagunaan hasil dalam rangka pengembangan Universitas Kanjuruhan Malang.



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG
STANDAR EVALUASI KERJASAMA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.004
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 4 dari 7

- k. Dana kerjasama adalah dana yang timbul karena adanya kerjasama yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- l. Nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah suatu dokumen yang merupakan kesepakatan awal antara dua pihak atau lebih tentang maksud dan tujuan diadakan kerjasama.
- m. Perjanjian kerja sama atau *Memorandum of Agreement* (MoA) perjanjian teknis yang mengikat antara dua belah pihak atau lebih yang memuat detail kegiatan, hak & kewajiban kedua belah pihak, ketentuan cidera janji & penyelesaian perselisihan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
Prodi harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang akademik dan non akademik yang berkoordinasi dengan mitra kerjasama.	Kaprodi melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang akademik dan non akademik yang berkoordinasi dengan mitra kerjasama	100% terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang akademik dan non akademik yang berkoordinasi dengan mitra kerjasama, sehingga diperoleh informasi tentang kelemahan, kendala dan keuntungannya dalam implementasi kegiatan kerjasama.
Prodi harus memiliki sistem penjaminan mutu kegiatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang akademik dan non akademik	Kaprodi melaporkan hasil kegiatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang akademik dan non akademik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Universitas dan mitra kerjasama	100% tersusunnya rencana perbaikan program kegiatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang akademik dan non akademik ke depan. 100% terlaporkannya kegiatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang akademik dan non akademik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Universitas dan mitra kerjasama.
Mengadministrasikan ketersediaan dan kesesuaian dokumen	Kaprodi secara berkala mengadministrasikan ketersediaan dan	Pedoman dan kebijakan bidang kerjasama serta prosedur pelaksanaan kerjasama 100%



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG
STANDAR EVALUASI KERJASAMA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.004
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 5 dari 7

bidang kerjasama meliputi pedoman dan kebijakan bidang kerjasama serta prosedur pelaksanaan kerjasama.	kesesuaian dokumen bidang kerjasama meliputi pedoman dan kebijakan bidang kerjasama serta prosedur pelaksanaan kerjasama.	tersedia dan sesuai.
Menjamin ketersediaan dan kesesuaian dokumen bidang kerjasama meliputi IK, Rencana mutu dan sasaran mutu beserta monas.	Kaprodi mengevaluasi secara berkala ketersediaan dan kesesuaian dokumen bidang kerjasama meliputi IK, Rencana mutu dan sasaran mutu beserta monas.	Dokumen bidang kerjasama yang meliputi IK, Rencana mutu dan sasaran mutu beserta monas 100% tersedia dan sesuai.

6. MANAJEMEN RESIKO

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
Prodi harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang akademik dan non akademik yang berkoordinasi dengan mitra kerjasama. Prodi harus memiliki sistem penjaminan mutu kegiatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang akademik dan non akademik	Tidak diketahui masa berakhirnya kerjasama (expired). Proses pelaksanaan kerjasama hanya sebatas MoU tidak ada MoA Tidak ada dokumentasi informasi tentang kelemahan, kendala dan keuntungannya dalam implementasi kegiatan kerjasama sebagai acuan perbaikan program kerjasama.	Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang akademik dan non akademik belum dilaksanakan secara berkala dengan mitra kerjasama	Kaprodi melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang akademik dan non akademik yang berkoordinasi dengan mitra kerjasama
Mengadministrasikan ketersediaan dan kesesuaian dokumen bidang kerjasama	Tidak ada laporan dan dokumentasi hasil kegiatan kerjasama dalam negeri dan luar	Pelaksanaan sistem penjaminan mutu kegiatan	Kaprodi melaporkan hasil kegiatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG
STANDAR EVALUASI KERJASAMA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.004
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 6 dari 7

meliputi pedoman dan kebijakan bidang kerjasama serta prosedur pelaksanaan kerjasama.	negeri di bidang akademik dan non akademik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Universitas dan mitra kerjasama	kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang akademik dan non akademik Prodi belum berjalan sistematis dan terencana.	di bidang akademik dan non akademik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Universitas dan mitra kerjasama
Menjamin ketersediaan dan kesesuaian dokumen bidang kerjasama meliputi IK, Rencana mutu dan sasaran mutu beserta monas.	Tidak tersedia dan tidak sesuai dokumen bidang kerjasama meliputi pedoman dan kebijakan bidang kerjasama serta prosedur pelaksanaan kerjasama.	Dokumen bidang kerjasama meliputi pedoman dan kebijakan bidang kerjasama serta prosedur pelaksanaan kerjasama belum disusun.	Kaprodi mengadministrasikan ketersediaan dan kesesuaian dokumen bidang kerjasama meliputi pedoman dan kebijakan bidang kerjasama serta prosedur pelaksanaan kerjasama.
Prodi harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang akademik dan non akademik yang berkoordinasi dengan mitra kerjasama. Prodi harus memiliki sistem penjaminan mutu kegiatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang akademik dan non akademik	Tidak tersedia dan tidak sesuai dokumen bidang kerjasama meliputi IK, Rencana mutu dan sasaran mutu beserta monas.	Dokumen bidang kerjasama meliputi IK, Rencana mutu dan sasaran mutu beserta monas belum disusun.	Kaprodi mengadministrasikan ketersediaan dan kesesuaian dokumen bidang kerjasama meliputi IK, Rencana mutu dan sasaran mutu beserta monas.



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG
STANDAR EVALUASI KERJASAMA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.004
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 7 dari 7

7. DOKUMEN TERKAIT

- a. Statuta Universitas Kanjuruhan Malang
- b. RIP Universitas Kanjuruhan Malang
- c. Renstra Universitas Kanjuruhan Malang
- d. Renop Universitas Kanjuruhan Malang
- e. Program Kerja Warek IV
- f. Program Kerja Fakultas
- g. Manual SPMI

8. REFERENSI

- a. Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015
- b. Kepmendiknas No 232/U/2000
- c. Kepmendikan No 045/U/2002
- d. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015
- e. Permen Ristekdikti No 62 tahun 2016
- f. UU No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
- g. UU No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi